

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>1</sup>

Menurut Hukum Islam, Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.

Hal demikian dapat disimpulkan dari firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24 yang artinya :<sup>2</sup>

*“Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu mengendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat..(Q.S. An-Nisa : 24)”*

Perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan

---

<sup>1</sup>Nur Mohammad Kasim, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, Tahun 2014, Yogyakarta, Gorontalo: PT. Interpena.hlm.59

<sup>2</sup> Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*, tahun 2011, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta. Hlm 5-6

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Jika pria yang menikah yang belum berusia 19 tahun atau wanita yang menikah sebelum 16 tahun maka disebut sebagai “perkawinan di bawah umur.

Pada saat ini kita melihat pernikahan di bawah umur masi saja terjadi di masyarakat. Hal tersebut tentunya melanggar pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai batas usia kawin. Kita ketahui bahwa kehamilan diusia mudah sangat berpengaruh pada kesehatan anak yang menikah dibawah umur dan bahkan akan berakibat kematian terhadap anak tersebut.

Untuk itu pernikahan harus dilakukan oleh kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup. Namun ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi dibawah umur maka langkah yang harus ditempuh yaitu mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah agar pernikahannya bisa disahkan oleh kantor urusan agama (KUA) sebagaimana diatur dalam pasal 7 (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Berdasarkan data awal yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Gorontalo angka pengajuan dispensasi nikah yang cukup tinggi yaitu sekitar 75 kasus selama tahun 2015, dan masing-masing sudah memegang surat dispensasi dari Pengadilan Agama Gorontalo. Adanya tulisan ini, serta pemahaman dan terlibatnya langsung peneliti ditempat lokasi penelitian maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam

suatu bentuk penelitian dengan judul : “ **Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)** “

### **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan surat dispensasi nikah ?
2. Factor-faktor apa yang melandasi terjadinya perkawinan dibawah umur ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui factor-faktor yang melandasi pernikahan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan surat dispensasi nikah dari pengadilan agama sebagai persyaratan dilangsungkanya pernikahan dibawah umur.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian diatas diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dibidang

Perdata tentang penetapan dispensasi nikah dibawah umur dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab baik pemerintah maupun orang tua untuk menanggulangi terjadinya pernikahan dibawah umur.